

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Ade Tamara Marpaung ¹⁾, Kevin Donaro Marpaung ²⁾, Muhammad Yasid ³⁾, Ansori Lubis ⁴⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3,4)}

Corresponding Author: adetamara1313@gmail.com ¹⁾, kevinmrp37@gmail.com ²⁾,
yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾, Ansoriboy67@gmail.com ⁴⁾

History:

Received : 11 April 2022

Revised : 12 Mei 2022

Accepted : 15 Juni 2022

Published: 15 September 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

Remission is a right of every convict which was made by the Minister of Law and Human Rights to propose a policy that convicts of corruption cases have the right to obtain remission. The remission policy proposed by MenkumHAM aims to be reviewed in the discussion of the revision of the new Government Regulation on Remission. The discussion on new remissions aims to fight for equal rights for every convict, including convicts of corruption cases. The granting of remissions to each convict is still causing controversy, especially the granting of remissions to convicts who are caught in specific criminal cases such as corruption, terrorism and narcotics. The granting of remissions to the perpetrators of special crimes must be carried out proportionally, including including certain conditions. These conditions are not enough just to behave well while in detention, but other special conditions are also needed. Prisoners who can meet these special requirements are entitled to get a reduction in their sentence or remission. This study uses a juridical normative method, namely all sources are taken from literature, laws, papers and other media. The formulation of the problem in this study is first the legality of granting remissions to perpetrators of corruption, secondly the impact of granting remissions to perpetrators of corruption against corruption eradication in Indonesia and thirdly the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in eradicating corruption in Indonesia. The principle of legality is regulated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, the granting of this remission is actually in accordance with the existing rules by looking at the principle of legality in the Criminal Code, there is nothing contrary. and Criminal Children who during their criminal period have good behavior are entitled to remission. This is also stated in the provisions of Article 1 Paragraph (1) of the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 174 of 1999 concerning Remission which states that the conditions for obtaining remission are if the convict and the criminal are serving temporary prison sentences and imprisonment and the person concerned has good behavior during undergo a crime.

Keywords: *Legality, Corruption Eradication Commission*

Abstrak

Remisi merupakan sebuah hak dari setiap narapidana yang dijadikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengusulkan kebijakan bahwa narapidana kasus korupsi berhak untuk memperoleh remisi. Kebijakan remisi yang diusulkan oleh MenkumHAM bertujuan untuk dikaji dalam pembahasan revisi Peraturan Pemerintah tentang Remisi yang baru. Pembahasan remisi baru bertujuan untuk memperjuangkan kesamaan hak yang diperoleh bagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus korupsi. Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, khususnya pemberian remisi bagi narapidana yang terjerat kasus pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus

tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, makalah dan media lainnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama legalitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kedua dampak pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dan ketiga peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, pemberian remisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan melihat asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang bertentangan. Di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Hal tersebut juga dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang menyebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi adalah apabila Narapidana dan Anak Pidana tersebut menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan serta yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Kata Kunci: Legalitas, Komisi Pemberantasan Korupsi

PENDAHULUAN

Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Pada hakekatnya semua narapidana mempunyai hak, termasuk koruptor sekalipun. Tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh koruptor ini biasanya disebut dengan istilah korupsi. Korupsi adalah gejala para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dan melakukan penyuapan, pemalsuan dan ketidakberesan lainnya. Kejahatan korupsi merupakan sebuah kejahatan dengan tingkatan yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya harus dilakukan secara luar biasa. Sebuah tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang telah mempunyai kekuasaan dan jabatan tinggi, tetapi masih tidak dapat mengontrol ego dari dalam dirinya yang disebabkan oleh keserakahan. Para pelaku

tindak pidana oleh Sutherland dikatakan sebagai kejahatan berkerah putih atau yang lebih populernya disebut sebagai White Collar Crime. Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang tidak hanya berorientasi merugikan keuangan negara, tetapi berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi dari rakyat. Permasalahan yang terjadi seorang koruptor yang dianggap sangat merugikan masyarakat luas dapat memperoleh sebuah hak remisi.”

Remisi merupakan sebuah hak dari setiap narapidana yang dijadikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengusulkan kebijakan bahwa narapidana kasus korupsi berhak untuk memperoleh remisi. Kebijakan remisi yang diusulkan oleh Menkum-HAM bertujuan untuk dikaji dalam pembahasan revisi Peraturan Pemerintah tentang Remisi yang baru. Pembahasan remisi baru bertujuan untuk memperjuangkan kesamaan hak yang diperoleh bagi

setiap narapidana termasuk narapidana kasus korupsi. Masyarakat kelompok anti-korupsi atau bahkan seluruh warga negara Republik Indonesia menolak gagasan memberikan remisi kepada para koruptor. Penolakan gagasan pemberian remisi oleh masyarakat luas didasarkan kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang tidak dapat diberikan remisi hanya dengan para narapidana korupsi selama di lapas telah berkelakuan baik. Alasan penolakan remisi pada dasarnya tidak relevan dengan pelanggaran yang telah para koruptor lakukan, karena para koruptor telah merugikan negara dan seluruh lapisan masyarakat. Pemberian remisi tidak hanya sebatas pada terpidana kasus korupsi belaka melainkan juga kejahatan-kejahatan luar biasa lainnya, seperti narkoba, psikotropika, dan tindak pidana terorisme. Terlepas dari gagasan remisi dengan jumlah uang yang terus dikorupsi dapat diindikasikan jumlahnya dapat menghidupi banyak warga dengan memberikan pendidikan, serta program pembangunan pemerintah dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan dana yang dimiliki kurang atau tidak ada dana pembangunan. Perspektif hukum dalam konteks interaksi sosial dapat mengalami perubahan dalam pengaturan dan penerapan. Hukum yang diharapkan bisa memecahkan masalah secara adil dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, dalam kenyataan bisa berubah ke arah pengaturan dan

penerapan hukuman bagi siapa yang kuat dialah yang menang. Inilah yang mewarnai penerapan hukum dalam konteks sosial. Perubahan dalam penerapan hukum merupakan fenomena yang berlangsung secara alami, karena itu perlu dipahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana penerapan hukum itu berlangsung. Diskursus tentang penerapan hukum dalam masyarakat merupakan instrumen yang inheren dalam kehidupan sosial, tetapi dalam kenyataan hal itu terkesampingkan. Karena itu masyarakat menuntut perlunya tatanan hukum baru guna menjaga ketertiban sosial. Studi tentang perubahan hukum sangat lekat dengan cara mengarahkan peran manusia sebagaimana yang diharapkan. Di sini posisi hukum menjadi multi dimensi dalam kehidupan manusia, oleh karena itu dalam perubahan hukum juga menyangkut secara langsung terhadap keperluan ketertiban sosial yang meliputi nilai dan norma sosial, sistem kemasyarakatan, kebiasaan dan relasi sosial yang belum maupun yang sudah mapan, dan sistem kelembagaan sehingga meskipun ada pergeseran tetapi pranata hukum diharapkan tetap terjaga. Perubahan hukum dalam kehidupan sosial merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam upaya manusia membangun kehidupannya. Perubahan hukum bisa berbentuk evolusi, transformasi ataupun revolusi tergantung dari dinamikanya. Perubahan hukum juga

bisa terjadi secara gradual atau radical. Perubahan hukum dan akibatnya terhadap kondisi masyarakat telah menjadi fakta dalam kehidupan manusia, 4 sebagai reaksi atas rangsangan dari luar maupun dari dalam masyarakat sendiri. Akibat dari perubahan itu terhadap kehidupan manusia menimbulkan efek positif maupun negatif. Selain perubahan hukum, dikenal juga perkembangan hukum, yaitu pembenahan hukum yang ditujukan untuk mencapai kemajuan atau perbaikan keadaan hidup masyarakat. Dengan perkataan lain, perkembangan hukum berkaitan dengan rekayasa yang dilakukan melalui penggunaan ilmu-ilmu hukum untuk memperbaiki tatanan sosial agar dengan perbaikan itu manusia dapat hidup lebih layak sesuai martabatnya. Bagi masyarakat tertentu, perkembangan hukum bisa dianggap sebagai pemicu terjadinya kontradiksi yang menajam dan keras bahkan menjadi penyebab timbulnya kerusuhan sosial karena implementasinya tidak adil. Pandangan ini didasarkan pada fakta yang terjadi di sekitar kehidupan manusia, bahwa instrumen hukum tidak bekerja secara memuaskan dan justru memicu konflik yang membesar dan destruktif. Melalui sosiologi hukum, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat bisa dikenali efek-efek sosial dari penerapan hukum. Selain itu untuk memecahkan masalah hukum, teknik-teknik sosiologi dan metode-metode evaluasinya memiliki nilai kognitif sebagai penuntun jika

fenomena hukum didasarkan pada asumsi-asumsi teori yang sudah diketahui. Salah satu fakta yang berpotensi untuk memicu terjadinya kontradiksi yang tajam di masyarakat dewasa ini adalah kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan remisi bagi para koruptor. Remisi yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi pada saat peringatan kemerdekaan dan hari raya Idul Fitri sudah merupakan hal yang rutin. Secara umum, remisi tersebut 5 diberikan berdasarkan dua syarat, yakni berkelakuan baik selama di penjara dan telah menjalani hukuman minimal selama 6 (enam) bulan. Namun, terkhusus bagi terpidana korupsi, berlaku ketentuan khusus. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 mengatur, bahwa remisi baru dapat diberikan setelah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa hukuman pidana. Ketentuan ini juga berlaku untuk terpidana kasus terorisme, narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Walaupun pemberian remisi dibenarkan, pertanyaannya adalah apakah remisi wajib diberikan? Jawabannya tidak! Tidak ada kewajiban bagi pemerintah memberikan remisi bagi koruptor. Malah sebaliknya, koruptor harusnya tidak perlu mendapatkan remisi. Koruptor tidaklah sama dengan para terpidana kejahatan kriminal biasa. Banyaknya kasus korupsi di

Indonesia dengan berbagai modus operandinya mengingatkan, bahwa korupsi semakin kronis. Bahkan modus operandi yang dilakukan sudah sangat berkualitas dan sistematis dengan melibatkan pejabat penegak hukum pula. Apabila dibiarkan dan tidak segera diberantas, akan menjadi apa Republik ini nantinya? Emanuel Kant menyatakan, bahwa kalau keadilan sudah tidak diperoleh berarti sudah tidak ada lagi alasan untuk bertahan di muka bumi ini. Berkenaan dengan negara, mungkin kelangsungan hidup suatu negara akan menjadi pertarungan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tentunya membutuhkan upaya penyelesaian yang luar biasa pula. Friedmann mengungkapkan, bahwa bagaimanapun penegakan hukum suatu bangsa mutlak ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum negara setempat.

6 Secara sosiologis, perilaku koruptor bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku menyimpang serta akibat-akibatnya seperti laranganlarangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Manfaat yang dapat

diperoleh dari kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku seseorang yang terjadi dalam masyarakat adalah pranata hukum berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian sosial. Selain itu, dapat dikemukakan bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial sangat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor penegak hukum. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat pada hakikatnya mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakatnya. Dalam kacamata sosiologi hukum yang digunakan oleh Alvin Johnson tentang eksistensi dan peran hukum ditegaskan, bahwa dalam kehidupan sosial yang nyata, hukum mempunyai daya mengatur hanya jika sudah dipersatukan dalam suatu kerangka hukum, lebih-lebih dalam satu sistem hukum. Remisi memang hak terpidana, akan tetapi pemberian remisi tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya, negara bisa memberikan, tetapi juga boleh membatasinya dengan klausul yang ditentukan oleh negara. Pasal 28J ayat (2) Undang Undang 7 Dasar 1945 menyatakan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Problematika pemerintah dalam menentukan kebijakan remisi baru tidak memperhitungkan dampak dari efek jera dari pelaku tindak pidana korupsi. Perspektif politik dan Perundang-undangan berisi ketentuan bahwa proses pembuatan substansi serta kebijakan seharusnya memuat salah satu prinsip ideal yaitu dari aspek sosiologis. Aspek sosiologis artinya sensitif terhadap kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan aspek sosiologis pemberian remisi merupakan sebuah keadaan yang menjadikan masyarakat korban tunggal dalam pemberian sanksi hukum. Perbuatan pelaku narapidana korupsi pada dasarnya perlu untuk menyesuaikan dengan aturan hukum. Elemen esensial hukum berorientasi kepada pemberlakuan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan pidananya.”

2 Di Indonesia, korupsi mulai terjadi sejak zaman kerajaan. Bahkan, VOC bangkrut pada awal abad ke-20 akibat korupsi yang merajalela ditubuhnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, posisi pemerintahan diisi oleh kaum pribumi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan korup. Kultur korupsi tersebut berlanjut hingga masa pemerintahan Orde Lama. Di awal

pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Terlepas dari upaya tersebut, Presiden Soeharto tumbang karena isu korupsi. Perjalanan panjang korupsi telah membuat berbagai kalangan pesimistis akan prospek pemberantasan korupsi, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Berbagai aturan dan perundang-undangan di susun dengan sebegitu sempurna untuk membantu aparatur negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas tindak pidana korupsi ini. Namun yang kita tahu sehebat apapun aturan yang dibuat ternyata tidak mampu berjalan sesuai apa yang dibuat sama saja tidak ada gunanya. Kemandulan ini juga cukup menggelitik hati kita. Bagaimana mungkin aturan yang telah sedemikian hebat dan mengikat akan tetapi tetap saja ada celah bagi para koruptor untuk lepas dari jerat hukum. Seandainya pun mereka dihukum dibuat bagaimana agar hukum itu tidak berat atau jauh dari apa yang dituntutkan kepada mereka. Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, khususnya pemberian remisi bagi narapidana yang terjerat kasus pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat tersebut tidak cukup hanya

berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi. Kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi secara sosiologis, sebenarnya telah merusak harapan masyarakat untuk meraih tujuan hukum yang sesungguhnya yakni keadilan. Korupsi yang sering terjadi di Indonesia juga membuat masyarakat sepakat bahwa keberadaan korupsi ternyata telah menjadi faktor penghambat terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pemberian remisi keberadaannya dibenarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun sebenarnya pemerintah dalam menjatuhkan keputusannya berhak untuk tidak memberikannya. Pelaku tindak pidana korupsi sepatutnya tidak diperkenankan mendapatkan hukuman atau sanksi yang sepadan dengan para pelaku tindak pidana lainnya

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari kepustakaan (library research) dan

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. 2. Jenis dan Sumber Data Data yang didapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian dari kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya di sediakan dalam perpustakaan atau milik pribadi. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. a. Bahan Hukum Primer, seperti dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku-buku, Makalah, Artikel, Internet c. Bahan Hukum Tersier, yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah : a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan

ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 4. Analisa Data Analisis yang digunakan lebih banyak kepada pola pikir (paradigma) yang diteliti dengan pendekatan teori-teori yang dipakai. Begitu isu hukum ditetapkan, perlu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari badan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi pemberlakuannya didasarkan asas legalitas yang mewajibkan perundang-undangan yang berlaku ke depan tidak boleh surut ke belakang. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, pengetatan remisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan melihat asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak

ada yang bertentangan. Tetapi pemberlakuan pengetatan remisi tersebut melanggar konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini Penulis merasa tidak adanya kepastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum (asas equality before the law). Peraturan Pemerintah tersebut hanya berlaku bagi sebagian narapidana koruptor saja, tidak berlaku menyeluruh bagi semua narapidana koruptor, maka dengan itu juga akan mengurangi semangat pemberantasan korupsi di negeri ini karena dalam pemberlakuan hukumnya tidak menyeluruh dan seharusnya pengetatan remisi diberlakukan sama kepada seluruh narapidana korupsi." Rekonstruksi pemikiran tentang konsepsi yang sebaiknya diterapkan dalam pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi di masa depan, dilandasi oleh 2 (dua) hal yakni hirarki peraturan perundang-undangan, dan kedudukan Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mengenai hirarki peraturan perundang-undangan, konsepsi merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yang

menegaskan bahwa: Pasal 7 ayat (1): Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah. Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, merupakan peraturan perundang-undangan dengan hirarki yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Pemasarakatan. 24 Sesuai dengan makna hirarki yang diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan asas hukum *lex superior derogate Legalitas legi inferiori* atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka ketentuan mengenai pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana

lainnya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, harus dikesampingkan karena memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pemasarakatan. Selanjutnya, mengenai kedudukan Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dirujuk pada pendapat Andi Hamzah. Ahli hukum pidana tersebut berpendapat bahwa ruang lingkup acara pidana mencakup 7 (tujuh) tahap, yaitu mencari kebenaran, mencari pembuat (tindak pidana), menangkap pembuat dan kalau perlu menahannya, mengumpulkan bahan-bahan bukti untuk diajukan ke pengadilan, pengambilan putusan oleh hakim, upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut, dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Dengan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa, maka berakhirilah proses (*due process*) acara pidana. Selanjutnya, pembinaan narapidana tidak lagi berada dalam ranah kekuasaan kehakiman (yudikatif), tetapi beralih ke dalam ranah kekuasaan eksekutif, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Berangkat pada pendapat Andi Hamzah tersebut di atas, disimpulkan bahwa kedudukan Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia bukanlah pada ranah penjatuhan pidana, melainkan pada pelaksanaan putusan

pidana berupa pembinaan terpidana, yang sesungguhnya berada pada ranah hukum tata negara atau hukum pemerintahan. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dilandasi niat sebagai wujud peran serta Pemasarakatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadi tidak tepat sehingga harus dihapuskan. Apabila pemberantasan tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana serius lainnya telah menjadi komitmen bersama, maka semestinya sub sistem Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mengoptimalkan kualitas penyidikan dan penuntutan sedemikian sehingga mampu menghasilkan pidana yang jauh lebih tinggi dan lebih keras terhadap pelaku tindak pidana-tindak pidana bersangkutan. "Seyogyanyalah pikiran dan energi Pemasarakatan sepenuhnya dicurahkan untuk menciptakan Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara yang bebas dari pelanggaran hukum dan disiplin, dan menjadi tempat yang baik bagi narapidana untuk menerima pembinaan demi masa depan yang lebih baik, serta menjadi wahana yang nyaman bagi pegawai untuk mengembangkan diri, menjadi pembina pelanggar hukum dan pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas. Lebih jelasnya, kondisi over kapasitas yang akut, infrastruktur dan anggaran yang serba terbatas, maraknya penggunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan/Rumah

Tahanan Negara, pengendalian peredaran narkoba oleh narapidana dari dalam Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara, merajalelanya pungutan liar, rasio pegawai dengan jumlah narapidana yang sangat tidak memadai, kualitas dan budaya kerja pegawai yang rendah, seharusnya menjadi fokus perhatian yang utama. Apabila hal-hal tersebut mampu diatasi, maka Pemasarakatan akan mampu melaksanakan pembinaan terhadap para pelanggar hukum dengan baik, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), sedemikian sehingga mampu menciptakan suasana yang lebih aman dan tertib di tengah masyarakat. Itulah kiranya peran Pemasarakatan yang hakiki dan didambakan oleh masyarakat. Di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Hal tersebut juga dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang menyebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi adalah apabila Narapidana dan Anak Pidana tersebut menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan serta yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Beberapa jenis pengurangan masa pidana

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk-bentuk remisi yaitu remisi yang di berikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang disebut remisi umum, kemudian yang dimaksud dengan remisi khusus adalah remisi yang diberikan kepada narapidana pada hari-hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama yang dianut oleh Narapidana mempunyai lebih dari satu hari besar 27 keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan dan remisi tambahan yaitu remisi yang diberikan apabila Narapidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan dan juga melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga Pemasarakatan.

B. Pemberian Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia

Berbagai kebijakan pemerintah dilakukan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana baik berupa pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kebijakan hukum pidana lainnya. Menurut R.M Jackson

tindak pidana penjara dikatakan relatif kurang efektif. Remisi atau pengurangan masa pidana untuk setiap narapidana dan hak-hak narapidananya diatur secara tegas di dalam UndangUndang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Setiap Narapidana memiliki hak sesuai dengan yang dituangkan di dalam pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada huruf I yaitu hak untuk mendapatkan remisi. Pemberian Remisi ini dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keppres No. 174 Tahun 1999 yang didelegasikan kepada kantor wilayah. Narapidana yang juga sebagai insan Tuhan, sudah semestinya juga memiliki hak, yang oleh masyarakat Internasional disebut sebagai istilah hak asasi manusia (human rights). Dalam konstitusi Indonesia, masalah hak asasi manusia mendapat pengaturan dalam BAB XA Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A sampai dengan 28J. Selain adanya pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia mendapat pengaturan lebih lanjut dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terhadap permasalahan ini paling tidak terdapat pelanggaran terhadap hak asasi narapidana tindak pidana korupsi, yaitu dalam Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 17. Dengan melihat dari jaminan perlindungan yang diberikan oleh konstitusi maka

seharusnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan perlakuan terhadap narapidana korupsi dan narapidana pelaku tindak pidana lain termasuk dalam pemberian hak-haknya. Tidak boleh terjadi perlakuan yang diskriminatif dan Berdasarkan Pasal 1 angka-3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah harus memberi perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana korupsi tersebut. Hak-hak dari narapidana sendiri sudah diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang tertuang di dalam Pasal 14 disebutkan hak-hak dari narapidana selama berada dalam lembaga pemsarakatan. Hak-hak tersebut antara lain: 1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 3. Mendapat pendidikan dan pengajaran 4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 5. Menyampaikan keluhan 6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang 7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status

sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibatkan pengurangan, penimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya. 9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, 11. Mendapatkan pembebasan bersyarat 12. Mendapatkan cuti menjelang bebas 13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status seseorang yang telah menjadi narapidana tidak berarti berhenti disitu hak asasinya, hak asasinya masih tetap ada, tetapi oleh undang-undang dilakukan pembatasan-pembatasan. Remisi yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemsarakat pada Pasal 14 merupakan hak yang diberikan sebagai hak dasar, sebagai rangkaian dari hak asasi yaitu untuk tetap memperlakukan napi dengan cara yang wajar, dengan cara yang layak, karena Napi bukan binatang yang sama sekali memang tidak punya hak. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap

orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut adalah: 1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara: surat menyurat dan kunjungan keluarga. Terpisah dari dunia luar merupakan bentuk kehilangan kebebasan. Pada saat yang sama, narapidana tetap harus memelihara kontak dengan dunia luar karena hal itu penting untuk mereka, dan karena kesenalan mereka akan kembali setelah bebas nanti. Hanya sedikit narapidana yang tidak diperbolehkan bebas pada akhirnya. Prinsip-prinsip yang mengatur Standar Perlakuan Narapidana mendukung hubungan yang sering dan berkelanjutan dengan dunia luar. Prinsip "kenormalan" mendukung kuat dipertahankannya hubungan dengan keluarga selama menjalani hukuman penjara. Prinsip yang sama juga mendukung ide bahwa meskipun dipenjara narapidana tetap melakukan bagian dari masyarakat dimana mereka tinggal. Program yang memudahkan keluarga mengunjungi orang-orang

yang mereka cintai di lapas adalah sangat penting bagi narapidana. Hal sama juga berlaku bagi program yang memberi kesempatan kepada keluarga untuk berhubungan melalui telepon atau surat dengan warga binaan pemasyarakatan yang di penjara di lokasi yang jauh. Tidak boleh ada sensor dalam percakapan telepon atau surat-menyurat, kecuali bilamana itu diperlukan dan ada izin dari otoritas yang sah untuk melakukannya. 49 Surat yang masuk harus diperiksa dari barang selundupan, tetapi isi surat tersebut tidak perlu dibaca secara rutin. Pengecualian yang diberi wewenang secara hukum dapat dilakukan bilamana hal tersebut dipandang perlu. Bilamana mungkin narapidana ditempatkan di lapas yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka sehingga mudah dikunjungi. Selain kunjungan normal, masih ada lagi kontak dengan dunia luar yang juga penting. Televisi dan radio harus tersedia untuk warga binaan pemasyarakatan, begitu juga setidaknya satu surat kabar yang ada di daerah setempat. Perpustakaan harus ada untuk mendapatkan terbitan-terbitan yang baru 2. Memperoleh remisi Setiap tanggal 17 Agustus, berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987, setiap narapidana yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan narapidana yang membantu kegiatan dinas LAPAS, akan memperoleh remisi. Remisi adalah potongan atau pengurangan

masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di lembaga Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan ulang tahun Kemerdekaan RI setiap tahunnya." Pemberian remisi itu didasarkan pada keadaan narapidana dan atas pertimbangan serta penilaian kepala lembaga pemasyarakatan yang akhirnya ditetapkan Kakanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan. 3. Memperoleh asimilasi Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari 50 masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: asimilasi ke dalam (yaitu, hadirnya masyarakat ke dalam LP), dan asimilasi ke luar (yaitu, hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat). Cuti untuk keperluan kepentingan berassimilasi adalah cuti pulang ke rumah atau mengunjungi keluarga berlaku bagi narapidana yang sudah berada dalam pembinaan tahap ketiga (minimum telah menjalani setengah dari narapidana yang sebenarnya) dan lamanya cuti pulang ke rumah paling lama dua kali dua puluh empat jam tiap kali cuti dengan mendapat persetujuan keluarganya dan Pamong Praja setempat. Cuti pulang kerumah hanya dapat dilakukan kepada narapidana yang dipidana satu

tahun ke atas, dan yang dipidana seumur hidup tetapi sudah dirubah menjadi pidana penjara sementara. Pada prinsipnya cuti pulang ke rumah atau mengunjungi keluarga ini hanya dapat diberikan satu kali dalam setahun, tetapi apabila dipandang sangat perlu demi pembinaan dan mendapat penilaian baik serta mendapat persetujuan dari sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan dapat diberikan lebih dari satu kali dalam satu tahun 4. Memperoleh cuti Manual Pemasyarakatan dalam petunjuk pelaksanaan pemberian cuti memberikan pengertian cuti, yaitu cuti merupakan hak narapidana untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan untuk sementara waktu, waktu apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cuti dapat diberikan kepada narapidana dalam hal-hal sebagai berikut: a. Cuti untuk keperluan khusus. b. Cuti untuk kepentingan pembinaan asimilasi. 51 c. Cuti menjelang lepas atau disebut cuti pre-release treatment. 5. Memperoleh pembebasan bersyarat. Pembinaan bersyarat berarti pembebasan seseorang yang sedang menjalani pidana dari lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Pembebasan bersyarat sama dengan pengertian pelepasan bersyarat. Pendapat Roeslan Saleh tentang pelepasan bersyarat adalah: "Bahwa pelepasan bersyarat tidak mungkin diadakan terhadap pidana seumur hidup tidak dapat diperhitungkan.

Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan pelepasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu. Dalam pelepasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan." Bahwa pembebasan bersyarat tidak mungkin diadakan terhadap pidana seumur hidup tidak dapat diperhitungkan. Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan pembebasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu. Dalam pembebasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan. Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh Badan Pemasarakatan dan Kejaksaan Negeri setempat

Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan

tujuan Sistem Pemasarakatan. Namun dalam pengawasannya yang melibatkan lembaga atau instansi di luar daripada Lembaga Pemasarakatan tidak disertai dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Adanya pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang No: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasarakatan. Namun dalam pelaksanaannya yang melibatkan beberapa lembaga dan instansi di luar daripada Lembaga Pemasarakatan tidak dibarengi dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Adanya pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang No: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasarakatan. Namun dalam pelaksanaannya yang melibatkan beberapa lembaga dan instansi di luar dari pada Lembaga Pemasarakatan tidak dibarengi dengan 61 adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya.

Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam Sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam caracara pemberiannya. Faktor lain dikarenakan bagi narapidana yang yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi. Narapidana yang menjalani masa hukuman di bawah 5 tahun harus menjalani masa hukuman 1/3, dan bagi narapidana yang menjalan masa hukuman di atas 5 tahun harus menjalani masa hukuman 6 bulan. Dan hal tersebut haruslah dijalani oleh narapidana yang ingin mendapatkan remisi karena peraturan tersebut tercantum sebagai syarat untuk mendapatkan remisi. 1. Faktor Yuridis Pelaksanaan pemberian remisi masih terdapat hal-hal yang menghambat secara yuridis dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut yaitu belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan

struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan 62 dan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi. Karena pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk seperti Hakim Pengawas, Pengamat dan Jaksa yang secaratidaksengaja langsung terlibat karena seringnya terjadi keterlambatan pemberian/penyerahan eksekusi oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan keterlambatan pengajuan remisi bagi narapidana. 2. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Memberdayakan setiap lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mampu dan berkompeten dalam bidang tugasnya, dimana pegawai harus mempunyai keahlian tentang Pemasarakatan agar tercipta sesuatu kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai, maka khusus petugas di registrasi

lebih sering diikuti dalam berbagai pelatihan masyarakat. 3. Faktor Sarana dan Prasarana Meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi dengan teknologi yang canggih.

SIMPULAN

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, pemberian remisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan melihat asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang bertentangan. Di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Hal tersebut juga dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang menyebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi adalah apabila Narapidana dan Anak Pidana tersebut menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan serta yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem masyarakat, selain itu remisi diberikan karena negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap

narapidana, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam hal hak asasi manusia. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak narapidana, Pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri selama menjalani hukumannya sehingga diharapkan dapat menyesali dan ketika keluar dari penjara dapat diterima kembali ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa. 2004. Inti sari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia Achjani, Eva. 2017.
- Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Masyarakat. Depok: Rajawali Pers Chazawi, Adam. 2003.
- Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia Chazawi, Adami. 2014.
- Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Teori Pemidanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada Hartanti,
- Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika Kartono,
- Kartini. 2003. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada Priyatno, Dwija. 2016. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika